

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI BANDAR LAMPUNG

NOMOR HK.02.02.8A.8A5.07.23.107 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor HK.02.02.8A.8A5.12.21.66 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 14 Juli 2023

PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG



ZAMRONI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG  
NOMOR HK.02.02.8A.8A5.07.23.107 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,95
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	91
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Bandar Lampung	94
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Indeks Pelayanan Publik	4,65
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	85

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,8
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	97
		Jumlah desa pangan aman	42
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Bandar Lampung yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Bandar Lampung	91
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung	78,7
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Bandar Lampung	80
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Bandar Lampung yang optimal	3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Bandar Lampung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Bandar Lampung	93

PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG



ZAMRONI


LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG  
NOMOR HK.02.02.8A.8A5.07.23.107 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR  
TAHUN 2024

1. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
  - a. Pada tahun 2020 persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dari realisasi sampel makanan yang disampling secara random dengan sample memenuhi syarat sejumlah 308 dari 392 sampling atau 78,57 % sampel makanan yang diperiksa memenuhi syarat. Hasil ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 78,00% sehingga capaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat adalah sebesar 100,73%. Kemudian pada tahun 2021 persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dari realisasi sampel makanan yang disampling secara random dengan sampel memenuhi syarat sejumlah 374 dari 451 sampling atau 82,92% sampel makanan yang diperiksa memenuhi syarat. Hasil ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 80,00% sehingga capaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat adalah sebesar 103,65%. Kemudian pada tahun 2022 persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dari realisasi sampel makanan yang disampling secara random dengan sampel memenuhi syarat sejumlah 473 dari 498 sampling atau 94,98% sampel makanan yang diperiksa memenuhi syarat. Hasil ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 82,00% sehingga capaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat adalah sebesar 115,83%.

Data Evaluasi Kinerja

Indikator	2020			2021			2022			2023 (TW 2)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78.57	100,73	80	82,93	103,66	82	94,98	115,83	90	92,95	103,28



b. Adanya kesepakatan perubahan target indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2023 yang awalnya 84 menjadi 90 berdasarkan surat dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor B-PR.01.02.21.211.12.22.354 tanggal 27 Desember 2022.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2020,2021,2022 dan triwulan II tahun 2023 dimana nilai realisasi kinerja indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yang terus meningkat dan adanya kesepakatan perubahan target tahun 2023 antara Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan Biro Perencanaan dan Keuangan maka Balai Besar POM di Bandar Lampung mengusulkan

adanya perubahan target kinerja indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 yang semula adalah 86 menjadi 90.

Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor B-PR.06.01.21.211.08.23.209 perihal Tanggapan Atas Rancangan RKT dan Usulan Perubahan Target Balai Besar POM di Bandar Lampung, target indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yang disepakati adalah 92,95.

2. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat


a. Pada tahun 2020, belum terdapat indikator persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat. Pada tahun 2021 persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dari realisasi sampel pangan fortifikasi yang disampling dengan sampel memenuhi syarat sejumlah 84 dari 105 sampling atau realisasi sebesar 80,00%. Hasil ini di bawah target yang ditetapkan yaitu 90,00% sehingga kriteria capaian indikator adalah cukup, yaitu sebesar 88,89%. Kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan hasil kinerja dimana persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat yang disampling secara targeted sejumlah 78 dari 110 sampling sehingga realisasi kinerjanya adalah 70,91% dengan capaian kinerja 77,92% dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan II tahun 2023, diperoleh realisasi kinerja Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebesar 76,25% atau total pangan fortifikasi MS sebanyak 61 dari 80 sampel dari target 80% sehingga capaian kinerjanya adalah 95,31% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.


Data Evaluasi Kinerja

Indikator	2021			2022			2023 (TW 2)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	80	88.89	91	70.91	77.92	80	76,25	95,31

PROYEKSI REALISASI IKU PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT

Tahun	Keterangan	Bulan												Target
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
2023	Jumlah sampel MS	0	42	42	42	61	61	63	63	85	85	85	85	80
	Jumlah sampel selesai diperiksa dan diuji	0	60	60	60	79	80	82	82	105	105	105	105	
	% Pangan Fortifikasi MS	0	70	70	70	77,22	76,25	76,83	76,83	80,95	80,95	80,95	80,95	
2024	Jumlah sampel MS	0	45	45	45	60	61	73	88	88	88	88	88	82
	Jumlah sampel selesai diperiksa dan diuji	0	60	60	60	79	80	90	105	105	105	105	105	
	% Pangan Fortifikasi MS	0	75	75	75	75,95	76,25	81,11	83,81	83,81	83,81	83,81	83,81	





- b. Pada tahun 2021 target indikator persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tidak tercapai dikarenakan masih ditemukannya garam yang tidak memenuhi syarat kandungan KIO<sub>3</sub>. Hal ini disebabkan karena industri garam merupakan industri kecil untuk UMKM, penerapan CPPOB belum konsisten dilakukan oleh pelaku usaha. Pada sampel fortifikasi tepung terigu yang tidak memenuhi syarat adalah kandungan Vitamin B<sub>2</sub>, Asam Folat, Logam Fe, Logam Zn, sedangkan pada sampel minyak goreng tidak memenuhi syarat pada parameter uji Vitamin A. Pada tahun 2022 target indikator persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat disebabkan karena tingkat pemahaman pelaku usaha yang kurang terhadap cara ritel pangan yang baik (CRPB) terutama penyimpanan pangan fortifikasi dalam proses distribusi dan ritel sehingga kurang terjaga; kurangnya kepatuhan produsen terhadap ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CCPOB), khususnya penambahan fortifikan pada pangan fortifikasi; pelaku usaha garam masih belum konsisten dalam memberikan kode produksi dan tanggal kadaluarsa pada kemasan garam yang menyebabkan hasil pemeriksaan sampling masuk dalam kategori TMK mayor sehingga kesimpulan akhir produk menjadi TMS; kemudian adanya sampel pangan fortifikasi berupa garam dan tepung yang TMS. Pada sampel garam tidak memenuhi syarat pada kadar KIO<sub>3</sub>,

sedangkan pada tepung tidak memenuhi syarat pada identifikasi senyawa Fe. Senyawa Fe yang dapat dinyatakan sebagai fortifikan adalah Fe yang terdapat pada Fe Fumarat, Fe Sulfat dan NaFeEDTA. Dari hasil pengujian yang banyak ditambahkan oleh produsen adalah Fe Elektrolit. Sehingga ini yang dapat menyebabkan jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat pada pangan fortifikasi.

Sampai dengan TW II tahun 2023, target indikator persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tidak tercapai dikarenakan dari sejumlah 80 sampel yang diuji, sejumlah 18 sampel garam Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk parameter Fortifikan KIO<sub>3</sub>. Sampel garam yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berasal dari 8 (delapan) produsen, 6 (enam) diantaranya berlokasi di Provinsi Lampung dan 2 (dua) berasal dari Provinsi Jawa Barat.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh BPOM di Bandar Lampung untuk meningkatkan kinerja persentase fortifikasi yang memenuhi syarat diantaranya adalah bimbingan teknis terhadap pelaku usaha pangan fortifikasi baik produsen maupun distributor agar produk fortifikasi tetap terjaga mutu dan keamanannya; melakukan penyuluhan kepada masyarakat luas agar menggunakan produk pangan olahan yang menyertakan kode produksi dan tanggal kadaluarsa; melakukan koordinasi antar substansi Pemeriksaan dan Pengujian terkait perencanaan sampling dan dievaluasi secara rutin; mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu pangan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan; serta meningkatkan pembinaan dengan bersinergi dengan lintas sektor seperti pembinaan kepada pelaku usaha (pelaku usaha garam, asosiasi garam, KF, Perdagangan, Perguruan Tinggi, BSPJI). Namun demikian, upaya diatas masih perlu ditingkatkan lagi dengan strategi yang lebih spesifik karena faktor kurang intensifnya pembinaan kepada pelaku usaha menyebabkan target masih belum tercapai.

- c. Pelaku usaha garam di Provinsi Lampung mengalami kesulitan kandungan NaCl dan kadar air di bahan baku sehingga menjadi kendala untuk meningkatkan kadar iodium.
- d. Proses pencampuran iodium masih dilakukan secara manual sehingga kadar iodium tidak merata.
- e. Pengemasan (*sealing*) garam masih dilakukan secara manual menggunakan lilin sehingga tidak kedap udara.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2021, 2022 dan triwulan III tahun 2023 dimana terdapat fluktuasi hasil kinerja dan beberapa justifikasi tersebut maka Balai Besar POM di Bandar Lampung mengusulkan adanya perubahan target kinerja indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2024 yang semula adalah 93 menjadi 82.

Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor B-PR.06.01.21.211.08.23.209 perihal Tanggapan Atas Rancangan RKT dan Usulan Perubahan Target Balai Besar POM di Bandar Lampung, target indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat yang disepakati adalah 90.

3. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
  - a. Pada tahun 2020 persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh realisasi sebesar 59,65%. Hasil ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 57,30% sehingga kriteria capaian indikator adalah baik, yaitu sebesar 104,10%. Kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan hasil kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh realisasi sebesar 41,98%. Hasil ini lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 64,00% sehingga kriteria capaian indikator adalah kurang, yaitu sebesar 65,59%.

Selanjutnya pada tahun 2022 terjadi peningkatan hasil kinerja dimana target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 adalah sebesar 71% dan realisasi kinerja sebesar 74.85% sehingga capaian kinerja sebesar 105,42% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Kemudian pada triwulan II tahun 2023, realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 53,44% dari target 71% dengan capaian kinerja 75,26% sehingga kriteria capaiannya adalah Tidak Memenuhi Ekspektasi.

#### Data Evaluasi Kinerja


Indikator	2020			2021			2022			2023 (TW 2)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57.3	59.65	104.10	64	41.98	65.59	71	74.85	105.42	71	53,44	75,26


#### Data realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

KETERANGAN	KOMODITI	2020		2021		2022		2023 (TW 2)	
		REK.	TL	REK.	TL	REK.	TL	REK.	TL
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	266	194	157	97	329	228	242	146
	Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	0	0	29	16	40	0	51	32
	Suplemen Kesehatan	0	0	4	3	0	0	12	7
	Kosmetik	13	1	49	41	95	62	140	40
	Pangan	66	24	95	87	210	45	176	106
	<b>TOTAL</b>	<b>345</b>	<b>219</b>	<b>334</b>	<b>244</b>	<b>674</b>	<b>335</b>	<b>621</b>	<b>331</b>
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti pelaku usaha		63,48		73,05		49,70		53,30

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	25	7	0	0	0	0	2	0
	Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kosmetik	12	0	0	0	0	0	0	0
	Pangan	27	6	0	0	46	46	26	15
	TOTAL	64	13	0	0	46	46	28	15
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti lintas sektor	20,31	100,00	100,00	53,57				
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan	41,90	86,53	74,85	53,44					

### Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti pelaku usaha





- b. Pada tahun 2021 dan 2022 target indikator persentase sampel persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tidak tercapai dikarenakan rendahnya kesadaran/komitmen lintas sektor dalam memberikan respon/menindaklanjuti sanksi untuk melakukan perbaikan yang diberikan BBPOM di Bandar Lampung; Pandemi Covid-19 menyebabkan pelaku usaha mempunyai keterbatasan dalam melakukan perbaikan atas temuan (CAPA) dan tidak memungkinkan untuk dilakukannya Desk CAPA secara langsung dengan pelaku usaha; dan untuk sarana produksi, memiliki kesulitan mendapatkan tindak lanjut CAPA dikarenakan perbaikan yang dilakukan membutuhkan waktu yang lebih dari *timeline* yang telah ditetapkan ketika pengawasan sarana.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung untuk meningkatkan kinerja persentase sampel persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diantaranya adalah menggunakan aplikasi SIKAM (Sistem Informasi dan Koordinasi antar Manajemen) untuk meningkatkan efektifitas sistem koordinasi dan komunikasi antar bidang di dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; Kegiatan DAK Non Fisik Badan POM alokasinya meningkat dari 5 kabupaten/

kota tahun 2020 menjadi 14 kabupaten/ kota di tahun 2021. Dari kegiatan tersebut diharapkan kesadaran / pemahaman pihak sarana untuk menindaklanjuti hasil keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM; mengadakan In House Training kepada petugas balai; dan koordinasi lintas sektor. Pada tahun 2023 karena pelaksanaan kegiatan di akhir triwulan II sehingga tindak lanjut oleh petugas masih dalam proses. Triwulan I ada 10 IRTTP dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 9 rekomendasi kemudian 1 rekomendasi masih dalam proses. Pada triwulan II ada 18 rekomendasi sedang dalam proses penerbitan surat rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Upaya melakukan kegiatan Desk CAPA untuk pelaku usaha dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pada triwulan III.

- c. Sarana ritel tradisional masih sulit dikendalikan dalam pemenuhan tindak lanjut.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020, 2021, 2022 dan triwulan II tahun 2023 realisasi kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan mengalami fluktuatif namun secara keseluruhan nilai realisasi selama tahun 2020 sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum dapat mencapai target akhir renstra. Dengan pertimbangan adanya justifikasi pada poin b tersebut maka Balai Besar POM di Bandar Lampung mengusulkan adanya perubahan target Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang semula adalah 85 menjadi 71.

Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor B-PR.06.01.21.211.08.23.209 perihal Tanggapan Atas Rancangan RKT dan Usulan Perubahan Target Balai Besar POM di Bandar Lampung, target indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang disepakati adalah 75.

4. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik
- a. Pada tahun 2022 persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik diperoleh realisasi sebesar 97,29%. Hasil ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 77% sehingga capaian indikatornya adalah 126,35% dengan kriteria capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Data Evaluasi Kinerja

Indikator	2022			2023 (TW 2)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77	97,29	126,35	79 (Progres 65%)	0 Progres 65,33%	100,51

- b. Konsistensi penerapan juklak Pendampingan Penerapan CPPOB tahun 2023.
- c. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara fasilitator internal eksternal dan pelaku usaha UMKM pendampingan.
- d. Setelah selesai masa covid dengan perubahan status pandemi covid-19 menjadi endemi, antusiasme produsen UMKM di wilayah catchment area BBPOM di Bandar Lampung terutama UMKM pangan meningkat. Hal tersebut seiring juga dengan meningkatnya keinginan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi produksi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2022 dan TW II tahun 2023 dimana realisasi kinerja melebihi target yang ditetapkan dan berdasarkan beberapa justifikasi tersebut maka Balai Besar POM di Bandar Lampung mengusulkan adanya perubahan target Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik yang semula 81 menjadi 85.

Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor B-PR.06.01.21.211.08.23.209 perihal Tanggapan Atas Rancangan RKT dan Usulan Perubahan Target Balai Besar POM di

Bandar Lampung, target indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik yang disepakati adalah 85.

PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG



ZAMRONI